Bank Resona Perdania

Wisma GKBI, Suite UG02, 2501 & 2701
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Bendungan Hilir, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10210, Indonesia

Telp. : +62-21-570-1958
Fax. : +62-21-570-1936
SWIFT : BPIAIDJA
Website : www.perdania.co.id

LAMPIRAN VI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/21/PADG/2019 TANGGAL 27 NOVEMBER 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/5/PADG/2017 TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI DAN PENERAPAN KODE ETIK PASAR

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN TERHADAP KODE ETIK PASAR

PT. Bank Resona Perdania ***("Bank")*** telah mempelajari isi Kode Etik Pasar yang diterbitkan

Pedoman Praktik Pasar di Pasar Keuangan – Komite Pasar Valuta Asing Indonesia ("Kode Etik") dan mengakui bahwa Kode Etik mewakili kumpulan prinsip-prinsip umum yang dikenal sebagai praktik yang baik pada pasar uang rupiah dan pasar valuta asing skala besar. Institusi menyatakan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku pasar sebagaimana didefinisikan oleh Kode Etik, dan mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan di pasar uang rupiah dan pasar valuta asing ("Kegiatan") dengan cara yang sesuai dengan prinsip Kode Etik. Untuk ini, Institusi telah mengambil langkah-langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas Kegiatan, dan sifat keterlibatannya di pasar uang rupiah dan pasar valuta asing, untuk menyelaraskan Kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik.

Jakarta, 12 April 2022
PT. Bank Resona Perdania

Muhammad Akbar
Direkur

lesona Resona